

SOP PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL

No	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Buku			
		Korban/ Saksi (Pelapor)	Ketua PLT	Satgas	Pimpinan Fakultas/ Univ/ Unit	Lembaga Terkait	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Melaporkan adanya dugaan perbuatan KS	1					Nomor Hotline, Link Pengaduan, berkas permohonan penanganan kasus, identitas	1 Hari	- Kronologi di link pengaduan - Identitas - Berkas permohonan penanganan laporan	
2	Melakukan verifikasi berkas laporan KS		2				Form Pengaduan Berkas permohonan penanganan laporan	3 Hari	- Surat penetapan hasil verifikasi	Dikirimkan ke pelapor
3	Menindaklanjuti laporan dengan membentuk Tim Satgas		3				Surat Tugas	3 Hari	- Surat tugas satuan tugas (SATGAS)	Jika memenuhi unsur KS
4	Mengirimkan berkas laporan kepada Tim Satgas		4				- Surat Tugas Satgas - Berkas permohonan - Berkas form pengaduan	1 Hari	-	
5	Melakukan rapat koordinasi awal			5			- Surat Tugas Satgas - Berkas permohonan - Berkas form pengaduan - Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual	3 Hari	- Notulensi hasil rapat koordinasi awal yang ditandatangani TimSatgas - Kualifikasi bentuk KS - Jadwal penanganan kasus - Surat panggilan pelapor - Identifikasi bukti-terkait	
6	Melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan kepada Pelapor dan/atau Terlapor			6			- Surat Panggilan - Surat Tugas Kelengkapan data laporan - kualifikasi bentuk kekerasan seksual - Bukti-bukti terkait - Jadwal pemeriksaan, Buku Panduan Pencegahan dan Penanganan KS	7 Hari	- Bukti pengiriman surat pemanggilan	Pemanggilan dilakukan paling banyak dua kali, apabila panggilan kasus Pihak Pelapor tidak hadir maka kasus dihentikan
7	Melakukan pemeriksaan kasus dan/atau pendampingan psikososial/ kesehatan/ hukum dan/atau keagamaan kepada korban dan pelaku			7			- Kelengkapan data laporan - Form informed consent - Form Asesmen awal	30 Hari	- Berkas Informed Consent Pelapor - Berkas asesmen Awal - Laporan asesmen psikososial - Laporan pendampingan psikologis - Berita Acara Pemeriksaan Pelapor dan Terlapor	Pendampingan terdiri dari: - asesmen awal - proses konseling - evaluasi dan terminasi konseling - rujukan jika dibutuhkan
8	Melakukan rapat hasil pemeriksaan kasus dan hasil pendampingan /konseling (psikososial/medis/hukum/keagamaan)			8			- Kelengkapan data laporan	3 Hari	- Notulensi rapat hasil pemeriksaan - Laporan perkembangan treatment/konseling - Draft Surat Rekomendasi	
9	Menyusun laporan hasil pemeriksaan Kasus dan pendampingan/ konseling			9			- Kelengkapan data laporan - Panduan pencegahan, penanganan KS - UU ASN, Buku panduan kode etik	3 Hari	- Resume hasil pemeriksaan	
10	Menyerahkan laporan pemeriksaan kepada ketua PLT			10			- Laporan hasil pemeriksaan	1 Hari	Tanda terima laporan hasil Pemeriksaan	
11	Melakukan rapat bersama untuk membuat keputusan Penyelesaian kasus		11	11			- Draft rekomendasi - Kelengkapan laporan - Panduan pencegahan, penanganan KS	5 Hari	Notulensi rapat bersama	
12	Membuat surat rekomendasi		12				Notulensi rapat bersama	1 Hari	Surat rekomendasi	Surat rekomendasi diberikan tembusan kepada pimpinan setingkat lebih tinggi
13	Menyerahkan Surat keputusan yang berisi Rekomendasi kepada pimpinan		13				- Surat rekomendasi - Surat permohonan audiensi	5 Hari	Tanda terima SK rekomendasi dari PLT kepada pimpinan	Apabila rekomendasi sudah dilakukan oleh pimpinan, tugas PLT PPKS selesai
14	Menindaklanjuti keputusan penyelesaian kasus			14			Tanda terima SK rekomendasi dari pimpinan kepada PLT	7 hari	Monitoring	
15	Monitoring tindak lanjut yang dilakukan pimpinan		15				Surat rekomendasi Laporan kasus	7 hari	Laporan hasil monitoring	Jika dalam 14 hari tidak ada sanksi yang dijatuhkan
16	Memberikan surat permohonan tindak lanjut kepada pimpinan setingkat lebih tinggi		16				Laporan hasil monitoring	5 hari	Tanda terima Surat	Tugas PLT PPKS selesai